

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam ketentuan Perma No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah telah terpenuhi akan tetapi dalam praktek penyelenggaraan pelayanan penyelesaian perkara gugatan ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta belum terlaksana sebagaimana mestinya karena ditinjau dari prosedur penyelesaian perkara belum ada yang menggunakan prosedur acara sederhana sebagaimana ditentukan dalam perma nomor 14 tahun 2016 sehingga prosedur yang digunakan masih menggunakan prosedur acara biasa dan dilihat dari sisi kecepatan waktu penyelesaian perkara belum dapat memenuhi tuntutan Perma No 14 Tahun 2016, yang memberi tenggat waktu penyelesaian perkara selama maksimal 5 (lima) bulan, hal ini terutama terlihat dalam statistik penyelesaian gugatan perkara

---

Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama untuk menangani perkara sederhana maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana dan gugatan dicoret dari register.

ekonomi syariah yang didaftar melalui prosedur acara biasa. Penyebabnya adalah Majelis Hakim yang menangani perkara tidak membuat *court calender* untuk dijadikan acuan waktu penyelesaian perkara. Pemeriksaan perkara masih berjalan dengan menggunakan pola biasa di mana waktu dan agenda sidang dari suatu perkara baru diketahui dari pengumuman Ketua Majelis pada saat sidang yang dilaksanakan sebelumnya. Sistem seperti ini terbukti tidak mendukung upaya percepatan penyelesaian perkara gugatan ekonomi syariah, karena penentuan waktu sidang, baik untuk penetapan hari sidang pertama maupun penundaan sidang berikutnya cenderung memakan waktu lebih lama yang sebenarnya masih bisa dipersingkat dengan pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam pemanggilan para pihak. Lamanya waktu dalam proses penyelesaian sengketa akan mempengaruhi biaya yang harus ditanggung oleh para pihak, semakin lama waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara akan membawa dampak semakin besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak sehingga dalam hal ini asas biaya ringan menjadi tidak berjalan dengan baik. Adapun untuk pelayanan penyelesaian perkara gugatan sederhana ekonomi syariah, Pengadilan Agama Yogyakarta telah mempersiapkan semua sarana yang diperlukan, mulai dari register gugatan sederhana, blanko-blanko terkait, SOP

- pelayanan gugatan sederhana, sampai dengan SK penunjukan Hakim Tunggal. Oleh sebab itu, meskipun belum ada perkara gugatan sederhana yang masuk, Pengadilan Agama Yogyakarta telah mempersiapkan diri dengan baik (*well-prepared*) untuk melakukan pelayanan sebagaimana yang dikehendaki Perma Nomor 14 Tahun 2016 jo. Perma No 5 Tahun 2015, yaitu paling lama 25 hari.
2. Tidak adanya perkara gugatan sederhana ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta secara umum terkendala oleh kriteria-kriteria perkara yang ditetapkan dalam Perma No 5 Tahun 2015, khususnya mengenai batasan jumlah dan domisili para pihak berperkara. Dan kendala ini ternyata bukan saja terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta, tetapi juga terjadi di Pengadilan Agama lainnya di Indonesia.

## **B. Saran-saran**

1. Upaya implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara gugatan ekonomi syariah yang dikaitkan dengan tenggat waktu 5 (lima) bulan yang ditetapkan Perma Nomor 14 Tahun 2016 jo. Perma No 5 Tahun 2015 sangat sulit terwujud tanpa adanya perencanaan waktu dan agenda persidangan yang jelas dan pasti dari Majelis Hakim yang menangani perkara. Oleh sebab itu, pembuatan *court calendar* untuk setiap perkara ekonomi syariah sudah saatnya

- menjadi kewajiban yang dilakukan Majelis Hakim dalam menangani perkara gugatan ekonomi syariah baik yang diajukan dengan acara biasa terlebih lagi dalam perkara gugatan sederhana yang pembatasan waktunya sangat sempit, yaitu hanya 25 (dua puluh lima) hari.
2. Kriteria jumlah dan domisili pihak untuk gugatan sederhana perlu dikaji kembali supaya tidak menjadi kendala bagi masyarakat untuk dapat menggunakan wadah gugatan sederhana. Perlu ada penegasan bahwa keberadaan turut tergugat dalam pihak berperkara, sekalipun lebih dari satu, kiranya tidak menjadi penghalang suatu gugatan untuk dapat diajukan ssebagai gugatan sederhana, karena turut tergugat pada dasarnya bukan tergugat yang sesungguhnya, hanya dalam praktik beracara perlu dipanggil untuk hadir ke persidangan, setidaknya guna didengar keterangannya. Demikian juga, perlu ada pengecualian tentang perbedaan domisili para pihak untuk wilayah tertentu yang jarak kabupaten/kotanya antara satu dengan yang lain saling berdekatan, seperti DI Yogyakarta.